



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**NOMOR : 48 / B / 2014 / PT TUN. SBY**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

**KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KOLONG, KECAMATAN NGASEM, KABUPATEN BOJONEGORO**, berkedudukan di Desa Kolong,

Kecamatan Ngasem, kabupaten Bojonegoro, Dalam hal ini Para Pengurus dan Para Anggota BPD Kolong Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Hak Substitusi Nomor 141 / 29 / BPD / VIII / 2013 tertanggal 20 Agustus 2013, memberikan Kuasa kepada ; -----

1. **AGUS SUPRIYANTO, SH. M. Si ;**

Kepala Bagian

Hukum;-----

2. **FAISOL AHMADI, SH ;** Kepala Sub.

Bagian Hukum;---

3. **CIPTO KUNCORO, SH.MH ;** Staf pada

Bagian Hukum;-

4. **GUGUS SUGIARTO, SH.MM ;** Staf

pada

Bagian

Hukum;-----

-----

Kesemuanya pada Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Bojonegoro Selanjutnya disebut sebagai ;-----

-----**TERGUGAT / PEMBANDING;**-----

**MELAWAN**

**MAIJO** ; Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Desa

Kolong, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro ; ----

Dalam.....

-2-

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa tertanggal

26 Desember 2013; memberikan Kuasanya kepada **SITI**

**FATCHURROTIN,SH.** Pekerjaan Advokat beralamat di Jl.

Desa Talok RT 06 RW 03 Kecamatan Kalitidu Kabupaten

Bojonegoro yang dalam hal ini menggantikan **H. MUSA,**

**SH.MH.** Alamat : Jl. Panglima Sudirman, Komplek

Lamongan Indah Blok C No. 7- 8 Lamongan, yang telah di

cabut kuasanya dengan Surat Pencabutan Kuasa

tertanggal 23 Desember 2013, Selanjutnya disebut sebagai

; -----

-----**PENGUGAT / TERBANDING ;**-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, Telah

membaca ; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :

48 / PEN / 2014 / PT. TUN. SBY. Tanggal 18 Maret 2014

tentang

penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa

Tata Usaha Negara tersebut ditingkat banding ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya tanggal 1 April 2014, Nomor : 48./PEN.TUN/2014/PTTUN.SBY.

tentang penetapan hari dan tanggal persidangan ;-----

3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :

136 / G / 2013 / PTUN SBY tanggal 27 Nopember 2014;-----

4. Berkas perkara beserta surat - surat lain yang berhubungan dengan

sengketa ini ;-----

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai

duduknya sengketa dalam perkara ini seperti tercantum dalam putusan

Pengadilan.....

-3-

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 136 / G / 2013 / PTUN.SBY

tanggal 27 Nopember 2013 yang amarnya sebagai berikut ;-----

## MENGADILI

DALAM EKSEPSI:-----

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

2. Menyatakan batal Keputusan Badan Permasyarakatan Desa Kolong,

Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro Nomor: 25 Tahun 2013 tanggal 9

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngasem, Kabupaten Bojonegoro atas nama SAMIRIN;-----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Badan Permasyarakatan Desa Kolong, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro Nomor : 25 Tahun 2013 tanggal 9 Mei 2013 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Kolong, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro atas nama SAMIRIN;-----
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengadakan Pemilihan Ulang Pemilihan Kepala Desa Kolong, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 27 Nopember 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat / Pembanding tanpa dihadiri Kuasa Penggugat / Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut sesuai Akta Permohonan Banding tertanggal 5 Desember 2013, dan permohonan banding telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 5 Desember 2013 ;-----

Menimbang.....

-4-

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat /Pembanding mengajukan Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 27 Desember 2013 dan telah diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 27 Desember 2013 ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

pada tanggal 9 Januari 2014 dan telah diserahkan kepada Tergugat / Pembanding

dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 9

Januari

2014;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara sesuai dengan Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara tertanggal 7 Pebruari 2014 ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam perkara ini telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2013, yang dihadiri oleh Kuasa Tergugat / Pembanding tanpa dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasa Hukumnya / Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 136 / G / 2013 / PTUN. SBY, tanggal 5 Desember 2013, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 123 ayat (1), pasal 125 ayat (2) dan pasal 126 ayat (1) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir diubah dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 oleh karena itu Permohonan Banding secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang,.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya telah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 136 / G / 2013 / PTUN.SBY tanggal 27 Nopember 2013, bukti – bukti, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, ternyata Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini pada peradilan tingkat pertama telah keliru / salah dalam membuat pertimbangan hukum maupun amar putusannya, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tidak sependapat dan akan mengadili sendiri ; -----

## DALAM EKSEPSI ;

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding telah mengajukan eksepsi sebagai berikut ; -----

1. Bahwa Penggugat / Terbanding yang merasa kepentingannya dirugikan dengan terbitnya Keputusan tata usaha Negara objek sengketa a quo, yaitu Keputusan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kolong Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro Nomor 25 Tahun 2013, tanggal 9 Mei 2013 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Kolong Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro atas nama Samirin. Karena Penggugat menganggap ada kecurangan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) belum menempuh upaya-upaya administrative yang ditentukan dalam pasal 58 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa ;-----
2. Bahwa, Pasal 58 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa menentukan sebagai berikut: -----  
ayat (1) : Jika ditentukan adanya indikasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Camat memberi-kan saran dan pertimbangan.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-6-

pertimbangan kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa dan melaporkan kepada Bupati;-----

ayat (2) : Apabila ditemukan indikasi tindak kecurangan / pelanggaran tata tertib pelaksanaan pemilihan kepala desa diselesaikan secara berjenjang, tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten;-----

ayat (3): Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak diterima para pihak, maka pihak yang merasa dirugikan dapat menempuh jalur hukum ; -----

3. Bahwa, Penggugat yang merasa kepentingannya dirugikan oleh

terbitnya Keputusan Ketua BPD Kolong Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro Nomor 25 Tahun 2013, tanggal 9 Mei 2013 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Kolong Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro atas nama Samirin, seharusnya terlebih dahulu menempuh upaya administratif secara berjenjang mulai dari tingkat Desa, Kecamatan, dan Kabupaten sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 58 Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa, dan apabila Penggugat tidak puas atau tidak terima oleh Penggugat, maka barulah Penggugat menggunakan jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ; -----

4. Bahwa, oleh karena tahapan atau upaya-upaya administratif yang ditentukan dalam Pasal 58 Perda Kabupaten Bojonegoro tidak

ditempuh terlebih dahulu oleh Penggugat, maka Tergugat berpendapat bahwa gugatan Penggugat adalah prematur, sebab bertentangan dengan





-7-

Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah yang keduanya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang menentukan:-----

ayat (1) : Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;-----

ayat (2) : Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;-----

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat diatas, maka Tergugat berpendapat Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan Penggugat, karena pihak Penggugat belum menempuh upaya administratif yang ditentukan dalam Pasal 58 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa ;

Menimbang, bahwa Penggugat / Terbanding telah menanggapi eksepsi tersebut dengan bantahan sebagai berikut ; -----

1. Bahwa dalil Tergugat / Pembanding dalam eksepsi pada point 1 dapat kami tanggap bahwa Tergugat / Pembanding sama

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya administrasi sebagaimana diatur dalam pasal 58 Perda

Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa. Hal

ini terbukti adanya Surat Keputusan yang diterbitkan oleh

Tergugat / Pembanding tertanggal 9 Mei 2013 dimana tanggal 9

Mei 2013 tersebut Panitia Pilkades baru melaksanakan

penghitungan lanjutan surat

suara.....

-8-

suara yang belum selesai dihitung dikarenakan adanya keributan dalam penghitungan surat suara tanggal 7 Mei 2013, saat dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa Kolong, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro, Perbuatan Tergugat / Pembanding menerbitkan keputusan BPD Nomor 25 Tahun 2013, tanggal 9 Mei 2013 tentang Penetapan Kepala Desa Kolong, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro atas nama SAMIRIN, nyata-nyata bertentangan dengan PERDA Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010;-----

Pasal 52:

Ayat (1) setelah penghitungan suara selesai, panitia pemilihan menyusun, menandatangani dan membacakan Berita Acara Pemilihan.;-----

Ayat (3) Laporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Berita Acara pemilihan serta pertanggung jawaban biaya pemilihan kepada BPD, selambat lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.;-----

Bahwa pemberian tenggang waktu 7 (tujuh) hari oleh PERDA tersebut mempunyai maksud untuk memberikan kesempatan kepada semua calon yang tidak puas dan apabila disinyalir adanya pelanggaran dapat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) , jika ditemukan adanya indikasi pelaksanaan Pemilihan Kepala desa yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka Camat memberikan sarana dan pertimbangan kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Kepala Desa dan melaporkan kepada Bupati.;-----

2. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2013 sehari setelah penghitungan surat suara pertama yakni tanggal 7 Mei 2013, Penggugat / Terbanding dipanggil oleh Camat untuk menandatangani Berita Acara Pemilihan, namun Penggugat / Terbanding menolaknya karena adanya indikasi kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Kolong tersebut, seharusnya

Camat.....

-9-

Camat selaku pejabat yang diberi wewenang untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan kepada Bupati, tetapi yang dilakukan oleh camat justru mengadakan.;-----

3. Bahwa oleh karena Penggugat / Terbanding tidak mendapatkan tanggapan dan perlakuan yang adil dari para pihak sebagai pelaksana pemilihan Kepala Desa Kolong, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro, maka jalur yang harus ditempuh oleh Penggugat / Terbanding adalah mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa setelah dihubungkan bukti T-1 berupa Surat Keputusan Badan Pemusyawaratan Desa Kolong Nomor: 25 Tahun 2013, tanggal 9 Mei 2013, tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Kolong,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kolong, Kecamatan Ngasem,

Kabupaten Bojonegoro Nomor: 02 Tahun 2013, tanggal 29 Maret 2013 tentang

Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Kolong Kecamatan Ngasem Kabupaten

Bojonegoro, dan bukti T-23 berupa Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro

Nomor 9 Tahun 2010, tentang Desa. Setelah dihubungkan ternyata bukti-bukti

tersebut saling berkaitan dan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa

merupakan salah satu dasar hukum tata tertib pelaksanaan pemilihan Kepala

Desa Kolong, dan penetapan calon Kepala Desa Terpilih, sebagaimana tercantum

dalam konsideran masing – masing Surat Keputusan tersebut,; -----

Menimbang, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Surabaya berpendapat bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9

Tahun.....

-10-

Tahun 2010, tentang Desa merupakan peraturan dasar terbitnya Surat Keputusan

Badan Permusyawaratan Desa Kolong Nomor 25 Tahun 2013, Tanggal 9 Mei

2013 ( obyek sengketa) maka proses penerbitannya, mekanisme pengaduan dan

penyelesaian masalah serta pembatalannya harus sesuai dengan peraturan

daerah tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro

Nomor 9 Tahun 2010, ditentukan secara limitatif mekanisme pengaduan dan

penyelesaian masalah pemilihan Kepala Desa diwilayah hukum Kabupaten

Bojonegoro, yang diatur dalam pasal 58 ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka Camat memberikan saran dan pertimbangan kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan kepada Bupati ;-----  
Ayat (2) Apabila ditemukan indikasi tindak kecurangan / pelanggaran tata tertib pelaksanaan pemilihan Kepala Desa diselesaikan secara berjenjang, tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten.;-----  
Ayat (3) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak diterima para pihak, maka pihak yang merasa dirugikan dapat menempuh melalui jalur hukum yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan sengketa ini baik Tergugat / Pembanding maupun Penggugat / Terbanding tidak ada yang mengajukan bukti-bukti yang berkaitan dengan proses pengaduan dan penyelesaian masalah sebagaimana ditentukan dalam pasal 58 tersebut diatas maka terbukti Penggugat / Terbanding yang merasa kepentingannya dirugikan dengan proses pemilihan Kepala Desa Kolong serta penerbitan Surat Keputusan Badan Pemusyawaratan Desa Kolong Nomor 25 Tahun 2013, tanggal 9 Mei 2013 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih ( obyek sengketa ) tidak pernah mengajukan sanggahan / keberatan secara berjenjang tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten.;-----

Menimbang.....

-11-

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berkesimpulan, oleh karena Desa, Kecamatan, Kabupaten sebagai Badan / Pejabat TUN yang diberi wewenang oleh Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha ini, akan tetapi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

administratif tersebut maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini sesuai ketentuan pasal 48

ayat (2) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan

Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir diubah dengan Undang –

Undang Nomor 51 Tahun 2009 bahwa Pengadilan baru berwenang jika seluruh

upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut terbukti bahwa eksepsi

Tergugat / Pembandinbg tentang Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang

mengadili perkara ini adalah berdasar dan beralasan hukum serta ekseptif, maka

harus dinyatakan dapat diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat / Pembanding

dinyatakan diterima, maka pemeriksaan dalam pokok perkara tidak perlu

dilanjutkan dan gugatan Penggugat / Terbanding harus dinyatakan tidak dapat

diterima.;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat / Pembanding diterima

dan gugatan Penggugat / Terbanding tidak diterima sesuai pertimbangan hukum

tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor

136 / G / 2013 / PTUN. SBY tanggal 27 Nopember 2013 harus dibatalkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat / Terbanding dinyatakan

kalah dalam peradilan tingkat banding maka harus dihukum membayar biaya

perkara di kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan

sejumlah.....

-12-

sejumlah sebagaimana tertera dalam amar putusan ini ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan

Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Peradilan Tata Usaha Negara

serta Peraturan Perundang undangan lain yang terkait ; -----

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pemanding ;

-----

- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

Nomor

136/G/2013/PTUN-SBY, tanggal 27 Nopember 2013 yang dimohonkan

banding ;-----

## MENGADILI SENDIRI

### DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat, /  
Pemanding ;-----

### DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;-----
- Menghukum Penggugat / Terbanding membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah );-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa, tanggal 8 April 2014, oleh

KETUT RASMEN SUTA, S.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI LUKMAN.SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal

10 April 2014.....

-13-

10 April 2014 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh RAMELAN  
SISWANTO, S.H .sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha  
Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh para pihak atau kuasa hukumnya;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

SASTRO SINURAYA.SH

KETUT RASMEN SUTA, SH

ANDI LUKMAN,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

RAMELAN SISWANTO, S.H

Perincian Biaya Perkara :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Meterai Putusan .....	Rp	6.000,-
3. Redaksi Putusan .....	Rp	5.000,-
4. Biaya Persidangan .....	Rp.	60.000,-
5. Biaya Administrasi Proses Banding .....	<u>Rp.</u>	<u>164.000,-</u>

Jumlah :..... Rp 250.000,-

( dua ratus lima puluh ribu rupiah )

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)